



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **CERAI GUGAT** antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Barat. Semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai **“Pembanding”**;
melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jakarta Barat. Semula sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai **“Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 11 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Put.No. 15/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI.

Menolak gugatan Provisi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERBANDING)** terhadap Penggugat **(PEMBANDING)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan :
 - 1) Rumah yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sertifikat No. 25**, batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Tanah Milik;
Sebelah Timur : G.S. No. 8058/'90;
Sebelah Selatan : Jalan Kaveling;
Sebelah Barat : G.S. No: 5118/'89;
 - 2) 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz 300 E, warna hitam, No. Polisi : B 17** PEN, Tahun 1989, No. BPKB 84455** G 1A3203102**NI, atas nama TERBANDING, dan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put.No. 15/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R, No. Polisi : B 62** PHU,
Tahun 2007, No. BPKB 9 B4906CAYY1AW, warna silver, atas nama
TERBANDING;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas (angka 5) menjadi hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada angka 5 di atas untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilelang dimuka umum dan Penggugat berhak memperoleh seperdua dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan pengadilan agama tersebut diatas, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat. berdasarkan akta permohonan banding Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 20 Nopember 2013;

Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2013;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 24 Desember 2013, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20

Hal. 3 dari 9 Hal. Put.No. 15/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, sedangkan Tergugat/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.JB. tanggal 06 Februari 2014, tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Penggugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzaage), dan Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzaage) pada tanggal 24 Desember 2013, sedangkan Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2013 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat, juga telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzaage), namun Tergugat/Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (Inzaage) sampai dengan berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/436/Hk.05/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, Perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 11 Pebruari 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam penolakan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat

Hal. 4 dari 9 Hal. Put.No. 15/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujui dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 11 Nopember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 Hijriyah, memori banding Pembanding, dan memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah dan menyempurnakannya, sehingga lengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding tentang perceraian dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusnya, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan hati mereka juga sudah pecah (broken Marriage) serta tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali seperti semula, adalah telah tepat dan benar, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekurang-kurangnya 5 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya serta selama itu pula tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, usaha Majelis Hakim baik secara langsung dalam persidangan maupun diluar persidangan melalui Mediator, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding, membiarkan dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Put.No. 15/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah pecah akan lebih besar mudlatarnya dari pada manfaatnya dan ini perlu dihindari, sesuai Kaidah Fiqhiyyah yang termaktub dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadhoir yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

dan meneruskan perkawinan yang sudah pecah, akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan dan ini harus dihindari pula, hal ini sejalan dengan ibarah yang termaktub dalam kitab Madza Hurriyatiz Zaujaini fith Thalaq juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, ibarah tersebut berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang kemudian ditambah dan disempurnakan oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang perceraian haruslah dikuatkan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put.No. 15/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, pemeliharaan anak (Hadlonah), nafkah Penggugat setelah perceraian, nafkah anak-anak setelah perceraian, pembagian dana tabungan, deposito dan saham, pembagian uang cuti tahunan/cuti besar kepada anak, penebusan perhiasan milik Penggugat di pegadaian dan membayar hutang kartu kredit, penetapan harta bersama dan pembagian harta bersama, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan dan mempertimbangkannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya secara keseluruhan telah tepat dan benar, yang kemudian ditambah dan disempurnakan oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 11 Nopember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 Hijriyah, patutlah untuk dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم
بالمعتمد او بمار جحوا القضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau Fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put.No. 15/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 11 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 H;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. LUTFI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. H. MUKHLIS, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ABDULLAH, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH.

Drs. H. LUTFI, SH., MH.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put.No. 15/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUKHLIS, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

ABDULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put.No. 15/Pdt.G/2014/PTA.JK